



PUTUSAN

Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara :

Derah bin Perie, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Senurus, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

1. Sopian bin Derah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Senurus, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon 1;
2. Rohan binti Derah, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Senurus, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon 2;
3. Marhamah binti Derah, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Senurus, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon 3;
4. Sabariah binti Derah, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Senurus, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon 4;

5. Saepul Bahri bin Derah, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Senurus, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon 5;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Pra, telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Isteri Pemohon (Ilam binti H. Muhtar) telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1969, bertempat di Dusun Senurus, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Paman kandung Isteri Pemohon berwakil kepada Ustadz Mahmud, maskawin uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 30 orang antara lain Juminah dan Mamiq Is
2. Bahwa pada waktu aqad nikah Pemohon dalam Jejaka dan Isteri Pemohon dalam keadaan gadis dan antara Pemohon dengan Isteri Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan halal nikah dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa Isteri Pemohon bernama (Ilam binti H. Muhtar) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2000 di Dusun Senurus, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan dari pernikahn Pemohon dan Isteri Pemohon dikarunia 5 orang keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sopian bin Derah, umur 40 tahun,
 - b. Rohan binti Derah, umur 38 tahun,
 - c. Marhamah binti Derah, umur 37 tahun,
 - d. Sabariah binti Derah,
 - e. Saepul Bahri bin Derah,
4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus akta kelahiran anak dan alas hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2000 di Dusun Senurus, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Derah bin Perie) dengan Isteri Pemohon (Ilam binti H. Muhtar) yang telah dilaksanakan pada bulan tanggal 31 Desember 1969 di Dusun Senurus, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidair :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban yang secara lisan yang pada pokoknya menyetujui terhadap dalil-dalil permohonan pada Pemohon dan tidak kebaratan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 52021201 07470318, tanggal 29 juni 2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan Telah menikah, Nomor 224/MC/2012 tanggal 4 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang, Kabupetan Lombok Tengah, telah bermeterai cukup dan telah disetempel Pos, P.2;
3. Surat Keterangan meinggal dunia, atas nama Ilam, Nomor 224/MC/2012 tanggal 4 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mas-mas Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup dan telah disetempel Pos, P.3;

Bahwa, disamping alat buktu tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. Dayat bin Bapak Patimahumur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Senurus, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan isteri Pemohon demikian juga dengan para Termohon karena mereka adalah sepupu saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan isterinya yang bernama Ilam binti H. Muhtar telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui isteri Pemohon yang bernama Ilam sekarang sudah meninggal dunia dan telah mempunyai anak yaitu para Termohon;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dan almarhum Ilam binti H. Muhtar dilaksanakan pada 31 Desember 1969 Dusun Senurus, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Paman kandung Isteri Pemohon berwakil kepada Ustadz Mahmud;
 - Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai. ;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon dan almarhum isterinya bernama Ilam binti H. Muhtar dihadiri oleh lebih dari orang banyak orang ;
 - Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon adalah Jejaka sedangkan Almarhum Ilam binti H. Muhtar adalah gadis;
 - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Ilam binti H. Muhtar tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan Ilam binti H. Muhtar tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa, saksi tahu Pernikahan Pemohon dan Ilam binti H. Muhtar telah dilaksanakan secara Islam dan telah dikaruniai anak 5 orang ;
 - Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah dalam rangka persyaratan untuk melaksanakan ibadah haji;
2. Lalu Hasin bin Mamiq Lodanumur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Senurus, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Ilam binti H. Muhtar dan kenal juga dengan para Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Ilam binti H. Muhtar telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam dan almarhum Ilam binti H. Muhtar telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Ilam binti H. Muhtar dilaksanakan pada 31 Desember 1969 Dusun Senurus, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Paman kandung Isteri Pemohon berwakil kepada Ustadz Mahmud
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai. ;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon I dan Ilam binti H. Muhtar banyak kerabat yang hadir;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon jejak sedangkan Ilam binti H. Muhtar adalah gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Ilam binti H. Muhtar tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan Ilam binti H. Muhtar tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Pemohon dan Ilam binti H. Muhtar telah dikaruniai 5 orang anak yaitu para Termohon dan sekarang isteri Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah dalam rangka persyaratan untuk melaksanakan ibadah haji;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon dan para Termohon membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan isbat seseorang adalah bersifat voluntair; sepasang suami isteri yang tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh pasangan suami isteri tersebut yang tentu untuk kepentingan mereka berdua, namun ketika salah satu pihak telah meninggal dunia atau telah bercerai, maka akan timbul permasalahan hak orang lain yaitu hak waris dari para ahli warisnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, permohonan pengesahan nikah tersebut tidak lagi bersifat Voluntair namun bersifat Contentiosa dengan mendudukan para ahli waris dari salah seorang pasangan suami isteri yang telah meninggal dunia atau telah bercerai sebagai para termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan tidak ada bantahan dari para Termohon, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1,P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dayat bin Bapak Patimah dan Lalu Hasin bin Mamiq Lodan;

Bahwa, bukti P.1 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan bahwa benar para Pemohon berdomisili di Senurus, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa surat keterangan menikah, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah disetempel Pos yang menunjukkan bahwa Pemohon dengan almarhum Ilam binti H. Muhtar telah menikah sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P, 3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Kematian, mejelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah di setempel Pos dan telah bermeterai cukup yang menunjukkan bahwa benar isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi. Jo. Pasal 172 ayat 1 (satu) 125 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi. Jo. Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Ilam binti H. Muhtar yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1969, bertempat di Dusun Senurus, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah wali nikah Paman kandung Isteri Pemohon berwakil kepada Ustadz Mahmud dengan maskawin uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai., dan disaksikan oleh 2 orang saksi;
- b. Bahwa, antara Pemohon dengan Ilam binti H. Muhtar tidak ada hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- c. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Ilam binti H. Muhtar telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikruniai 5 orang anak yaitu para Termohon dan isteri Pemohon yang bernama Ilam binti H. Muhtar telah meninggal dunia pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon dan Ilam binti H. Muhtar telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula para Termohon sebagai anak kandung Pemohon tidak keberatan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Jo. Pasal 4 kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbathkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dan almarhum Ilam binti H. Muhtar, tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu untuk membuat Akta Nikah sebagai sebagai syarat untuk administrasi Pelaksanaan ibadah haji, alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan para Termohon tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang itsbat nikahnya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ilam binti H. Muhtar telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon dan almarhum Ilam binti H. Muhtar dapat ditetapkan sahnyanya ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإيرث

Artinya : “ Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Derah bin Perie) dengan Ilam binti H. Muhtar, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1969 Dusun Senurus, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, SH. dan Imran, S.Ag, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan para Termohon

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, SH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Hakim Anggota II

Imran, S.Ag, MH.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 265.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)